



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 4 (2023), pp.1037-1062

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.33967

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Analisis Maqashid Syariah Terhadap Merger Bank Syariah Di Indonesia\*

Royani Anwari<sup>1</sup>, Mia Puspita Sari<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal



[10.15408/sjsbs.v10i4.33967](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.33967)

### Abstract

One of the government's motivations for merging the three Islamic banks is to increase profits, while a counterargument is that the government pays too little attention to the employees and employees of the combined Islamic banks, leaving the lower middle class without a social outlet. The purpose of this research is to examine the Islamic maqashid of the newly formed Bank Syariah Indonesia (BSI), which is the result of the merging of three existing Islamic banks in Indonesia: the Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, the Bank Rakyat Niaga (BNI) Syariah, and the Bank Syariah Mandiri (BSM). According to the maqasid sharia merger theory, the government should implement initiatives that allow Indonesian Islamic Banks (BSI) to play a larger role in the improvement of the national economy and the world economy. The study's findings place the merger theory within the permissible syirkah category of Islam, and its goal of helping the Islamic banking industry grow and strengthen on a global scale is closely related to the maqashid sharia theory in dlaruriyatu al khamsah, specifically the hifzu ad din and hifzu al mal categories.

**Keyword:** Merger; Maqashid Syariah; BSI; Islamic Banking

### Abstrak

Salah satu motivasi pemerintah untuk menggabungkan ketiga bank syariah adalah untuk meningkatkan keuntungan, sedangkan argumen tandingannya adalah bahwa pemerintah terlalu sedikit memperhatikan karyawan dan karyawan bank syariah gabungan, meninggalkan kelas menengah ke bawah tanpa outlet sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji maqashid syariah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang baru dibentuk, yang merupakan hasil dari penggabungan tiga bank syariah yang ada di Indonesia: Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Rakyat Niaga (BNI) Syariah, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Menurut teori merger maqasid syariah, pemerintah harus mengimplementasikan inisiatif yang memungkinkan Bank Umum Syariah Indonesia (BSI) berperan lebih besar dalam peningkatan ekonomi nasional dan ekonomi dunia. Temuan penelitian ini menempatkan teori merger dalam kategori syirkah yang diperbolehkan dalam Islam, dan tujuannya untuk membantu industri perbankan syariah tumbuh dan menguat dalam skala global terkait erat dengan teori maqashid syariah dalam dlaruriyatu al khamsah, khususnya kategori hifzu ad din dan hifzu al mal.

**Kata Kunci:** Merger; Maqashid Syariah; BSI; Perbankan Syariah

---

\*Received: April 20, 2023, Revision: May 27, 2023, Published: July 25, 2023

<sup>1</sup> **Royani Anwari** adalah Dosen Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal (IBN) Tegal. NIDN 2127117801

<sup>2</sup> **Mia Puspita Sari** adalah Mahasiswi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal (IBN) Tegal. NIM 143220002

## A. PENDAHULUAN

Praktek perbankan syariah merupakan praktek *muamalah maliyah* yang dasarnya bersumber dari hukum Islam yaitu Al Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas.<sup>3</sup> Praktek perbankan syariah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan semenjak Beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ketika Beliau masih tinggal di Makah dan belum menikah, karena kejujuran dan akhlaknya yang mulia, hingga Muhamad waktu itu dijuluki *Al Amin*, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Karena melekatnya label *Al Amin* pada diri Muhammad pada waktu itu, Beliau dipercaya menjadi kepercayaan masyarakat Makah pada waktu itu sebagai orang yang dititipi uang maupun barang berharga bagi masyarakat kafir Quraisy.<sup>4</sup>

Pada zaman Nabi Muhammad SAW menjadi rasul, praktek *muamalah maliyah perbankan syariah* terus berlanjut hingga pada masa kekholifahan, praktek *muamalah maliyah perbankan syariah* terus berkembang, meskipun ketika itu secara institusi belum terbentuk Bank Syariah, namun praktek-praktek bank syariah yang berupa *muamalah maliyah* sudah ada pada saat itu. Hal ini berdasarkan *atsar sahabat* yang tertulis dalam kitab At Tobary bahwa *Bait al Mal* pada zaman Khalifah Umar bin Khattab RA telah difungsikan untuk praktek sebagaimana akad bank syariah zaman sekarang, yaitu praktek akad *al qard al hasan*.<sup>5</sup>

Muhamad Hamud Fahd dalam Disertasinya yang berjudul *The Determinants of Selecting Islamic Banks from the point of view of Their Individual Customers at The State of Kuwait: An Empirical Study* menjelaskan bahwa Hindun binti Utbah mengajukan pinjaman pada baitul mal untuk bisnis berdagang, akan tetapi dia mengalami kerugian besar dalam bisnisnya, sehingga Beliau mengadukan peristiwa tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab agar mengikhlaskan hutangnya, kemudian Umar bin Khattab menjawab seraya berkata: "Uang yang Anda pinjam adalah milik Bait al Mal, atau milik Umat Islam, maka wajib bagi Anda untuk mengembalikannya, seandainya uang itu adalah milik saya, akan saya ikhlaskan buat kamu."<sup>6</sup>

Secara institusi, perbankan syariah hadir di tengah masyarakat yang sudah lama mengenal dan melakukan transaksi perbankan dengan sistem konvensional, sistem Barat atau sistem bunga. Sistem yang tentunya bertolak belakang dengan keyakinan mayoritas masyarakat umat Islam di dunia, karena sistem konvensional tidak sesuai dengan sistem *muamalah maliyah* dalam Islam. Kehadiran institusi bank syariah sangat dinanti-nantikan oleh mayoritas masyarakat muslim dunia waktu itu, kehadirannya merupakan jawaban dari harapan dan permintaan mayoritas

---

<sup>3</sup> Abdi Amal, *Makhatir Siyaghu Tamwil fi Al Bunuk Al Islamiyah Min Khilali Muqararat Bazl II*, Disertasi Universitas Muhamam Boudiaf Al Masila Al Jazair 2014, hal. 12

<sup>4</sup> diakses pada tanggal 14 November 2022 pada laman OJK <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>

<sup>5</sup> Suad Abdul Fatah, *Dawru al masharif al Islamiyah fi Attanmiyah wa al Ististmar*, Majalah Kuliyyat Badgdad li Ulum al Iqtishodiyah 2012, hal. 7.

<sup>6</sup> Muhamad Hamud Fahd, *The Determinants of Selecting Islamic Banks from the point of view of Their Individual Customers at The State of Kuwait : An Empirical Study*, Disertasi Middle East University 2013, hal. 12.

masyarakat muslim dunia demi terbentuknya lembaga keuangan syariah yang terbebas dari bunga.<sup>7</sup>

Bermula dari ide dan gagasan para pakar ahli ekonomi Islam Timur Tengah untuk membentuk lembaga keuangan dengan sistem syariah yang jauh dari riba, bahkan ada beberapa para ahli ekonomi Islam yang telah mencoba mempraktekkan di daerahnya dengan mendirikan institusi perbankan syariah, namun kurang berhasil.<sup>8</sup> Kemudian Ide dan gagasan tersebut dituangkan dalam tulisan makalah dan dibahas dalam muktamar organisasi negara-negara Islam sedunia (OKI). Hingga akhirnya pada tahun 1975 terbentuklah institusi Bank Islam pertama kali di dunia, secara resmi ditetapkan oleh perwakilan dari anggota negara-negara anggota OKI di Abu Dabi dengan nama *Dubai Islamic Bank*.<sup>9</sup>

*Dubai Islamic Bank* memberikan inspirasi kepada negara-negara Islam yang lainnya untuk membentuk institusi bank syariah sebagai wadah umat Islam dalam bermuamalah syariah dengan bank. Sehingga bermunculan institusi bank syariah di negara-negara Islam seperti Malaysia, Pakistan, Mesir, dll.,<sup>10</sup> tidak terkecuali dengan negara Indonesia.

Institusi bank syariah di Indonesia pertama kali berdiri pada tahun 1991, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI), itupun BMI baru dapat beroperasi secara legal pada 1 Mei 1992.<sup>11</sup> Perkembangan institusi perbankan syariah di Indonesia waktu itu belum sepenuhnya mendapat dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan sehingga perkembangannya sangat lamban, juga belum didukung oleh regulasi Undang-undang perbankan syariah yang mengikatnya.

Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang pesat setelah era reformasi bergulir, yaitu dengan hadirnya regulasi peraturan perundangan yang sangat mendukung kehadiran perbankan syariah di Indonesia secara legal. Pemerintah Indonesia saat itu menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang sangat mendukung terwujudnya bank syariah dan memberi peluang kepada para pebisnis atau lembaga keuangan konvensional untuk membuka kantor cabang atau unit usaha khusus syariah.<sup>12</sup> Seperti yang dilakukan oleh Bank Mandiri, untuk mengembangkan bisnis syariahnya, Bank Mandiri membentuk tim Pengembangan Perbankan Mandiri Syariah pada saat itu, hingga terbentuklah Bank Syariah Mandiri (BSM) yang secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 November

---

<sup>7</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx> diakses pada hari Minggu, 14 Agustus 2022.

<sup>8</sup> Atabik, Analisis Historis Perkembangan Bank Syariah, *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, September 2014

<sup>9</sup> Nofinawati, Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Syariah IAIN Batu Sangkar* 2015.

<sup>10</sup> Suad Abdul Fatah, Dauru al Masharif al Islamiyah fi at Tanmiyah wa al Ististmar, *Majalah Kuliyyat Baghdad lil Ulum al Iqtishadiyah*, 2010

<sup>11</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Jakarta, Cet. 1 2001, hal. 25.

<sup>12</sup> Ida Syafrida-Indianik Aminah, Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia dan Upaya Penanganannya, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Jakarta* Vol. 14 2015.

1999, yang sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi yang merupakan bank konvensional.<sup>13</sup> Begitu juga dengan Bank Nasional Indonesia (BNI) yang membentuk cabang atau unit BNI Syariah. BNI Syariah mulai meniti karir syariahnya dari sebuah Unit Usaha Syariah (UUS) BNI yang didirikan oleh BNI pada tanggal 29 April 2000 dengan berdasar pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Pada awal berdirinya UUS BNI, hanya ada 5 buah kantor cabang USS BNI di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. USS BNI terus berkembang hingga pada tanggal 19 Juni 2010 UUS BNI secara resmi berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah.<sup>14</sup> Begitu juga dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang ikut terbawa arus untuk mengembangkan bisnisnya dengan membentuk unit khusus yaitu BRI Syariah, karena pangsa pasar syariah yang cukup signifikan di Indonesia. BRI Syariah pertamakali beroperasi pada tanggal 17 November 2008, perkembangannya sangat pesat sehingga terhitung pada tanggal 31 Desember 2020 BRI Syariah memiliki 272 kantor cabang, 972 kantor cabang pembantu dan 74 kantor kas.<sup>15</sup>

Ketiga bank syariah tersebut perkembangannya sangat pesat dalam setiap semesternya, meskipun masih jauh tertinggal dengan institusi bank konvensional yang sudah lama melalanguana. Pesatnya perkembangan bank syariah karena ditopang dengan berbagai faktor, diantaranya adalah besarnya jumlah umat Islam di Indonesia yang mencapai 229 Juta jiwa menjadi pangsa pasar ketiga bank syariah tersebut, meskipun jumlah nasabahnya baru mencapai 30,27 Juta, namun dengan niat dan usaha yang tulus dari pemerintah untuk menjadikan Indonesai sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia maka dilakukanlah berbagai cara, diantaranya adalah merger tiga bank syariah tersebut menjadi satu bank syariah, target masih ada 149 Juta jiwa yang belum bergabung dengan bank syariah di Indonesia, agar bisa bergabung ke BSI.<sup>16</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger ketiga bank syariah milik BUMN tersebut pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR-3/PB.1/2021. Kemudian Presiden Joko Widodo meresmikan merger ketiga bank syariah tersebut dengan nama bank syariah Indonesia pada tanggal 01 Februari 2021 di Istana Negara yang dihadiri beberapa Menteri Kabinetnya, diantaranya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bapak Erick Taher.<sup>17</sup>

Keputusan Presiden menetapkan untuk memerger, mendownlizing, merubah dan melebur ketiga bank syariah (BSM Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah) yang

---

<sup>13</sup> . <https://flip.id/blog/bank-syariah-mandiri>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.

<sup>14</sup> . <https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/sejarah-dan-profil-bank-bni-syariah>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.

<sup>15</sup> . <https://britama.com/index.php/2018/07/sejarah-dan-profil-singkat-bris/>, diakses 22 Juni 2022.

<sup>16</sup> . <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210210164446-78-604821/180-juta-umat-muslim-baru-30-juta-jadi-nasabah-bank-syariah>. diakses pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>17</sup> . Hanna Pertiwi, dkk., Analisis Pengaruh Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Switching Behavior Nasabah diluar Pengguna BSI, *Jurnal Nisbah Vol. 7 No. 2 Tahun 2022*. Universitas Djuanda.

sedang tumbuh dan berkembang pesat menjadi satu nama perusahaan bank syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI)<sup>18</sup> yang dikuatkan dengan surat izin dari OJK menimbulkan pertanyaan yang besar bagi warga negara Indonesia, khususnya bagi pegawai dan karyawan yang bekerja di ketiga bank tersebut yang secara langsung merasakan dampaknya, apa tujuan dari merger ketiga bank syariah tersebut? Bagaimana dampaknya ketika terjadi merger pada ketiga bank syariah tersebut?

Alasan dan dampak dari pada pengecilan atau merger ketiga bank syariah ini akan penulis coba kaji dengan tujuan dan maksud dari pada penetapan sebuah hukum dalam syariah Islam atau disebut dengan *maqashid syariah*. Apakah sudah sesuai dengan *maqashid* syariah, ataukah ada penyimpangan dari alasan dan dampak dari kebijakan pemerintah tentang merger, pengecilan atau merger ini. Maka rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya merger pada ketiga bank syariah milik BUMN? Bagaimana *maqashid* syariah menganalisa merger ketiga bank syariah milik BUMN? Apakah merger berhasil menaikkan atau bahkan menurunkan kinerja perbankan syariah di Indonesia? Apakah dengan dilakukannya merger ketiga bank syariah milik BUMN menjadikan layanannya meningkat?

## Kajian Literatur

### 1. Maqashid Syari'ah

*Maqashid syariah* adalah maksud dan tujuan diterapkannya sebuah hukum syariah,<sup>19</sup> yang tidak lain adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan manusia, dan menjauhkan diri dari mafsadah atau kerusakan dan kehancuran pada diri manusia.<sup>20</sup> Jadi hukum-hukum syariah yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW itu untuk kemaslahatan seluruh umat manusia,<sup>21</sup> dan hukum syariah itu cocok dipakai kapanpun, dimanapun dan untuk siapapun jika penerapannya disesuaikan dengan *maqashid syariah*.<sup>22</sup>

Kemaslahatan jika dilihat dari kebutuhan memiliki tiga tingkatan, yaitu *dlaruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.<sup>23</sup> *Dlaruriyat* berarti sesuatu kemaslahatan yang wajib didahulukan mengalahkan kemaslahatan *hajiyyat* dan *tahsiniyat*,<sup>24</sup> karena berkaitan dengan lima hal pokok (*dlaruriyat al khamsah*) yang harus dijaga kelestariannya, yaitu menjaga agama (*hifzu ad din*), menjaga jiwa (*hifzu an nafs*), menjaga akal (*hifzu al aql*),

<sup>18</sup><https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/merger-bank-syariah-dorong-pertumbuhan-perbankan-syariah>

<sup>19</sup> Ahmad al Hajj al Kurdi, *al Madkhal al Fiqh al Qawaid al Kulliyat*, Dar al Ma'arif Damaskus 1980, hal. 186

<sup>20</sup> Galuh Nasrullah Kartika, dll., Konsep Maqashid Syariah dalam Menentukan Hukum Islam, *Al Iqtishadia, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Desember 2014.

<sup>21</sup> Ibnu al Qoyyim al Jauziyah, *I'lamul Muawiqin*, Dar al Kutub Ilmiah Bairut hal.37.

<sup>22</sup> Siti Mutholingah dan Muh, Radhi Zamzami, Relevansi Pemikiran Maqashid Al Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner, *Jurnal Talimuna* September 2018.

<sup>23</sup> Abu Ishaq asy Syatibi, *Al Muwafaqat*, Jilid 1 hal 324, Dar al Ma'rifah Beirut Libanon 1997.

<sup>24</sup> Sulhan Hamid A. Ghani, Paradigma Jasser Auda Tentang Maqashid Syariah, *Jurnal Paradigma* April 2019.

menjaga kehormatan atau keturunan (*hifzu an nasl*) dan menjaga harta (*hifzu al mal*).<sup>25</sup> Lima hal tersebut dapat disebut juga dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, kebutuhan yang harus didahulukan dari pada *hajiyyat* atau *tahsiniyyat*.

Seperti di syariatkannya menikah dalam Islam itu karena bagian dari *hifzu an nasl*, disyariatkannya potong tangan bagi pencuri dalam Islam karena bagian dari *hifzu al mal*, disyariatkannya qishash bagi para pembunuh itu karena bagian dari *hifzu an nafs*, disyariatkannya cambuk bagi para peminum keras itu karena bagian dari *hifzul al aql*, dan disyariatkannya hukuman mati bagi orang murtad itu karena bagian dari *hifzu ad din*.<sup>26</sup> Bagaimana dengan kebijakan pemerintah menmerger tiga bank syariah, apakah sudah mengcover semua *ad dlaruriyat al khamsah*.

Untuk lebih mudah menganalisa merger ketiga bank syariah di Indonesia perlu adanya pembaharuan pemikiran maqashid syariah seperti yang diungkapkan oleh Jasser Auda dalam bukunya *Maqashid al Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, beliau menjelaskan berkaitan dengan pengembangan *ad dlaruriyat al khamsah* dengan bahasa kontemporer yaitu :<sup>27</sup>

1. *Hifzu ad din* mengandung maksud memberikan kebebasan dan saling menghormati terhadap sesama manusia dalam berkeyakinan.
2. *Hifzu an nafs* mengandung maksud perlindungan terhadap HAM dan martabat kemanusiaan.
3. *Hifzu al aql* mengandung maksud pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah.
4. *Hifzu an nasl* mengandung maksud kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga.
5. *Hifzu al mal* mengandung maksud pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan

Konsep maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda merupakan pengembangan pola pikir maqashid syariah jaman klasik yang terkesan individualistik, penekanannya pada perlindungan dan penjagaan terhadap *dlaruriyat al khomsah* atau dengan istilah lain yaitu *kulliyatul khomsah*,<sup>28</sup> sedangkan maqashid syariah kontemporer mengedepankan aspek sosial masyarakat, bermuamalah yang baik dengan sesama, penekanannya pada pengembangan dan pemenuhan hak terhadap *dlaruriyat al khomsah*.<sup>29</sup>

Hal ini sesuai dengan mayoritas ayat al Qur'an juga dikuatkan dengan penjelasan beberapa hadits yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu

---

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fikih al Islami*, Juz II hal. 1048, Dar Al Fikr Damaskus, Cetakan II 2001.

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fikih al Islami*, Juz II hal. 1049, Dar Al Fikr Damaskus, Cetakan II 2001.

<sup>27</sup> Jasser Auda, *Maqasid al Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, digital book, The International Institut of Islamic Thought 2007, hal. 248

<sup>28</sup> Al Ghozali, *al Mustashfa*, hal. 174, Dar al Kutub al Ilmiyah Beirut Libanon 1993.

<sup>29</sup> Ainol Yaqin, Rekonstruksi Maqashid al Syariah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda), *Jurnal Madania Juni 2018*, IAIN Madura.

tidak hanya beramal saleh saja,<sup>30</sup> akan tetapi mereka juga wajib bersosial kepada masyarakat, memberi manfaat untuk orang lain. Karena amal saleh tanpa iman itu sia-sia, tidak berarti, begitu juga iman tanpa amal saleh juga hampa, tidak berbuah.<sup>31</sup> Sedangkan kebutuhan *hajiyyat* sama saja dengan kebutuhan sekunder, jika tidak terlaksana maka akan menyulitkan kehidupan.<sup>32</sup> Contoh zaman sekarang kebutuhan hajiyyat adalah seperti memiliki HP atau hand phone, jika kita tidak memiliki hand phone tidak masalah, tidak akan sampai menimbulkan kematian pada seseorang yang tidak memiliki HP misalkan, atau tidak akan sampai membuat orang itu menjadi gila karena tidak punya HP, akan tetapi orang yang tidak memiliki HP pada masa sekarang akan menyulitkan diri sendiri, karena terbatasnya komunikasi dengan orang yang jauh dari mata pada saat dia sangat membutuhkan komunikasi tersebut. Sedangkan kebutuhan *tahsiniyat* itu bagian dari kebutuhan aksesoris atau hanya sekedar untuk memperindah diri, kalau dalam istilah adab itu lebih pada tindak kesopanan.<sup>33</sup> Contoh mudahnya seperti kita sudah memenuhi kebutuhan *hajiyyat* yaitu Hand Phone atau HP yang tadi saya jelaskan, kemudian karena dia seorang Rektor misalkan pasti dia lebih memilih HP yang bergengsi dari pada HP yang murahan. Mobil bagi Rektor itu kebutuhan hajiyyat, kemudian memiliki mobil yang baru, nyaman dan mahal itu merupakan kebutuhan tahsiniyat dari pada memiliki mobil bekas, glotak-glotak dan murah.

Setiap hukum Islam memiliki *illat syar'i* atau sesuatu yang mempengaruhi hukum.<sup>34</sup> Contoh disyareatkan *iddah* bagi perempuan yang di cerai merupakan *illat* agar masalah berkaitan dengan *baroatu al rahmi* atau jelasnya kedudukan seorang anak tercapai, coba jika tidak ada syariat *iddah* bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya, malam dia berhubungan badan dengan suaminya, paginya di cerai, besoknya menikah dengan laki-laki lain, dan langsung berhubungan badan lagi dengan suami barunya, tentunya hal ini sangat membingungkan anak siapa ini?, inilah yang disebut dengan *maqashid syariah*.<sup>35</sup> Namun, dibalik setiap adanya *maqashid syariah* harus disertai dengan *li ta'abud* atau mengikuti perintah Allah SWT dan melaksanakan perintah Allah SWT dengan niat Ibadah kepada Allah SWT. Konsep ta'abbudi adalah konsep yang baku, berkaitan langsung dengan tauhid, keyakinan umat Islam kepada Allah SWT sang pencipta alam, sang pengatur alam semesta, yang harus kita ikuti apa adanya.<sup>36</sup>

---

<sup>30</sup> Hadits Jabir bin Abdullah RA, Rasulullah bersabda : "*khoirun nas anfa'uhum linnas*" sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, HR. Thabrani, *al Mu'jam al awsath* Juz VII hal. 58.

<sup>31</sup> Dindin Moh Saepudin, dkk., Iman dan Amal Saleh dalam Al Qur'an (Studi Kajian Semantik), *Al Bayan : Jurnal Studi Al Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Juni 2017.

<sup>32</sup> Galuh Nasrullah, dll., Konsep Maqashid al Syariah dalam Menentukan Hukum Islam, *al Iqtishadiyah : Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Univ. Islam Kalimantan*, Desember 2014.

<sup>33</sup> Syukur Prihantoro, Maqashid Syariah dalam Pandangan Jaser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem), *Jurnal at Tafkir IAIN Langsa Aceh* Juni 2017.

<sup>34</sup> Ibnu Subki, *Syarh Matan Jam'i al Jawami'*, Jilid II hal. 231 Maktabah Dar al Ihya Cairo.

<sup>35</sup> Syekh Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmah at Tasyri' wa Falsafatuhu*, hal. 321-322 Dar al Fikr Beirut Cet. 1 1978.

<sup>36</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, hal. 126 The Wahid Institut 2006.

Bagaimanapun juga iddah merupakan bagian dari maqashid syariah, tapi hal tersebut tidak akan terealisasi kecuali dengan niat bahwa ini adalah karena ketentuan dan takdir dari Allah SWT. Karena bisa saja, suami istri malam melakukan hubungan badan, kemudian paginya bercerai, lalu si perempuan melakukan tes atau operasi bahwa didalam rahimnya dinyatakan bersih dari mani suami yang telah menceraikannya, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain dengan alasan rahimnya sudah bersih dari pembuahan, ini berarti dia menentang perintah Allah SWT, karena dalilnya sudah jelas dalam Al Qur'an, atau dia tidak melakukan iddah karena merasa dia sudah bersih, padahal dia lupa dengan istilah *li ta'abud*, ikut melaksanakan iddah karena perintah Allah SWT sebagai penguasa alam.

## 2. Merger

Merger secara bahasa berarti perampingan. Sedangkan menurut istilah merger berarti strategi perusahaan untuk mengurangi ukuran dan kompleksitas di dalam organisasi perusahaan.<sup>37</sup> Merger dilakukan bisa dengan mengurangi jumlah karyawan, menghapus suatu jabatan yang dianggap tumpang tindih atau merestrukturisasi organisasi menjadi lebih berfungsi pada setiap unit kerja, sesuai tupoksinya masing-masing.<sup>38</sup>

Tujuan dilakukannya merger atau perampingan perusahaan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas suatu perusahaan, sehingga dapat mengeksploitasi kegiatan inti atau kompetensi inti dari perusahaan tersebut untuk lebih berhasil dalam persaingan di dunia bisnis.<sup>39</sup> Efisiensi dalam jumlah karyawan, organisasi lebih ramping dan lebih efisien, profitabilitas lebih besar di dapat dari pada sebelumnya, mampu mengeksploitasi dan mengembangkan kompetensi inti dari visi dan misi perusahaan tersebut.<sup>40</sup>

Beberapa alasan mengapa suatu perusahaan memutuskan untuk melakukan merger adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

### 1. Kemerostan ekonomi.

Adanya resesi atau krisis ekonomi menjadikan perusahaan melakukan merger dengan mengurangi jumlah karyawan untuk mengurangi biaya operasional demi menyelamatkan perusahaan, menghadapi tekanan persaingan, dan mempertahankan profitabilitas perusahaan.

---

<sup>37</sup> Cameron, KS., *Strategies for Successful Organizational Merger : Human Resource Managemen*, diakses 26/08/2022 pada laman <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hrm.3930330204>

<sup>38</sup> Kenneth P. De Meuse, dll., *Organizational Merger, Mergers, and Acquisitions, And Strategic Alliances : Using Theory and Research to Enhance Practice*, hal. 739

<sup>39</sup> Bobby Givanka, *Pengaruh Merger Terhadap Psychological Well-Being dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif*, Fakultas Ekonomi Bisnis Univ. Kristen Satya Wacana, diakses pada 26/08/2022 pada laman <https://repository.uksw.edu/browse?type=author&value=Givanka%2C+Bobby>

<sup>40</sup> Shirley Candrawardhani, *Pengertian Merger, Manfaat, Alasan dan Contohnya*, diakses 25/08/2022 pada laman <https://www.kitalulus.com/bisnis/merger-adalah>, diakses 25/08/2022.

<sup>41</sup> Ahmad Nasrudin, *Merger : Pentingnya, Alasan, Jenis Pro dan Kontra*, diakses 26-08-2022 pada laman berikut : <https://cerdasco.com/strategi-perampingan/>

## 2. Pergeseran strategi

Mengembangkan perusahaan dengan melakukan akuisisi menjadikan organisasi perusahaan menjadi besar, sehingga sulit untuk dikendalikan. Untuk menyelamatkan perusahaan dilakukan merger organisasi perusahaan dengan mendesain ulang organisasi agar lebih ramping dan berfungsi lebih optimal.

## 3. Manajemen baru

Manajemen baru seringkali membawa perubahan dalam strategi perusahaan, perubahan dalam visi dan misi perusahaan, sehingga perusahaan perlu melakukan merger demi terlaksananya strategi perusahaan.

## 4. Penurunan industri

Penurunan industri merupakan imbas dari penurunan permintaan, yang akibatnya perusahaan mengalami tekanan dalam pemasaran produknya, untuk mempertahankan keuntungan penjualan produksinya, perusahaan melakukan merger dengan memotong biaya produksi maupun pemasaran.

Ada beberapa strategi merger yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dari lima alasan merger yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu pengurangan karyawan, PHK, pensiun dini, mendesain ulang organisasi dan mendesain ulang sistemik.<sup>42</sup> Maksud dari mendesain ulang sistemik yaitu mengatur ulang sistem dalam perusahaan, seperti mengatur ulang budaya organisasi, prosedur dan kebijakan di dalam perusahaan.

## B. METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap kesesuaian merger yang dilakukan pemerintah terhadap tiga bank syariah milik BUMN yaitu BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah dengan teori klasik maqashid syariah yang dikontemporerkan oleh Yasser Auda. Untuk mencapai tujuan penelitian yang ilmiah, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dua metode yang digabung menjadi satu, metode deskriptif dan metode kualitatif.

Metode deskriptif berarti menggambarkan dan menganalisa suatu hasil penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih spesifik.<sup>43</sup> Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menganut paham post positifism, dimana peneliti sebagai pemegang kendali hasil penelitian, objek yang diteliti merupakan fenomena baru atau diperbaharui, teknik pengumpulan data dengan sistem gabungan, analisa

---

<sup>42</sup> Fahmi Audhy Wiyanta, Pengaruh Merger terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Produktivitas Karyawan Sebagai Variabel Intervening, *Akrual: Jurnal Akuntansi Univ. Negeri Surabaya Januari 2021*.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hal. 21 Alfabeta Bandung 2013.

data bersifat narasi yang berdasar, dan penekanan hasil penelitian lebih bersifat spesifik bukan generalis.<sup>44</sup>

Deskriptif kualitatif berarti memanfaatkan data kualitatif dan menjabarkannya secara deskriptif. Penjabaran secara deskriptif berarti melakukan analisa atas objek penelitian berdasarkan fenomena dan literatur-literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>45</sup> Penelitian deskriptif kualitatif biasanya digunakan untuk menganalisa kejadian yang baru dan viral di masyarakat, fenomena yang sedang terjadi di masyarakat, atau keadaan sosial masyarakat yang booming.

Penelitian ini menampilkan data apa adanya, tentunya data yang berkaitan dengan proses akan dilaksanakannya merger oleh pemerintah pada tiga bank syariah milik BUMN, pelaksanaan merger, sampai data yang berkaitan dengan kinerja dan layanan bank syariah pasca merger, dikaitkan dengan teori maqashid syariah. Hasil penelitian berdasarkan data yang telah disebutkan, tanpa adanya manipulasi atau rekayasa data.

Untuk mendukung metode deskriptif pada penelitian ini, penulis menggunakan data-data sekunder, yaitu data-data pendukung dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang tentunya telah banyak para peneliti terdahulu yang telah membahas merger ketiga bank syariah milik BUMN ini. Data-data kuantitatif yang sudah dipublikasikan secara umum juga menjadi acuan peneliti dalam menulis, bersumber dari lembaga yang memiliki otoritas, dan ikut mendukung sebagai data valid dalam penulisan karya ilmiah ini. Sedangkan penulis melakukan analisa terhadap data yang ditemukan dengan menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman, yaitu melakukan analisa data yang dibatasi berdasarkan pertanyaan penelitian, hal ini dilakukan agar pembahasan tidak melebar kemana-mana. Analisis data juga dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>46</sup>

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Merger Perbankan Syariah di Indonesia

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama Menteri BUMN Erick Tohir secara langsung meresmikan peleburan tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi satu bank syariah yang paling besar di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) di Istana Negara pada tanggal 1 Februari 2021 yang dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara

---

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, hal. 143 Bina Raksa Jakarta 2009.

<sup>45</sup> M. Hariwijaya & Bisri M. Djaelani, *Panduan Menyusun Skripsi dan Thesis*, hal. 39 Hanggar Kreator Yogyakarta 2011.

<sup>46</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Pres Jakarta 1992 hal. 92

Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholik, Gubernur BI, Ketua Komisioner OJK, Jajaran Komisaris dan Direksi PT BSI.<sup>47</sup>

Penandatanganan pimpinan ketiga bank syariah tersebut telah dilakukan pada 14 Oktober 2020. Jumlah aset ketiga bank syariah yang di merger pada saat penandatanganan sangat fantastis jika digabungkan untuk ukuran bank syariah di Indonesia, BSM memiliki aset 114,4 Triliun, BNI Syariah memiliki aset 50,78 Triliun, dan BRI Syariah memiliki aset 49,6 Triliun, dengan jumlah aset keseluruhan mencapai 214,78 Triliun Rupiah, dengan pemegang saham pengendali Bank Syariah Mandiri (BSM).<sup>48</sup>

Secara makro ekonomi, tujuan dilakukannya merger tiga bank syariah milik BUMN di Indonesia adalah agar Indonesia memiliki bank syariah dengan market kapitalisasi atau memiliki aset yang besar. Sebab bagaimanapun juga Indonesai adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yaitu mencapai 229 juta penduduk muslim. Seharusnya dengan jumlah penduduk yang besar memiliki aset yang besar pula, inilah bagian dari tujuan Menteri BUMN Bapak Erick Taher melakukan merger tiga bank syariah milik BUMN.<sup>49</sup>

Malaysia dengan penduduk muslim relatif sedikit yaitu 16 juta penduduk muslim memiliki aset bank syariahnya mencapai 2.789 Triliun Rupiah, jauh lebih besar dari pada aset.<sup>50</sup> Bank Syariah Indonesia yang dimerger apabila digabung hanya mencapai 214,78 Triliun Rupiah. Meskipun begitu, jumlah tersebut sudah masuk dalam kategori besar dan mampu bersaing dengan bank-bank konvensional di Indonesia, juga bank syariah di Asia Tenggara.<sup>51</sup>

Satu tahun sebelum pemerintah Jokowi menmerger tiga bank syariah, disampaikan oleh Menteri BUMN Bapak Erick Taher beberapa alasannya : pertama, bahwa Negara Indonesia bercita-cita ingin membentuk bank syariah terbesar pertama di Indonesia,<sup>52</sup> tidak lain terkecuali dengan cara menmerger tiga bank syariah terbesar menjadi satu, sehingga dapat memberikan opsi kepada masyarakat umum dan

---

<sup>47</sup> Tim Redaksi Media Pemegang Saham, BSI Energi Baru Ekonomi Indonesia, Media Internal Kementerian BUMN Edisi 2 Maret 2021, diakses pada 27 Agustus 2022 pada laman : <https://bumn.go.id/storage/papers/MJ8YSdgObjknq25fbInkRTAVjHZuLNwrRckFBIYP.pdf>.

<sup>48</sup> Alif Ulfa, Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia, JIES Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS Surakarta 2021. Diakses 27/08/2022 pada laman : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2680/1280>

<sup>49</sup> Fitri Mareta, dll., Analysis of Islamic Banks Merger in Indonesia, Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen) Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang 2021, diakses pada 27/08/2022 pada laman : <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/rekomen/article/view/3672>

<sup>50</sup> Ascarya, Comparing Islamic Banking Development in Malaysia and Indonesia : Lessons For Instrument Development, Directorate of Monetary Management Bank Indonesia Jakarta 2006, diakses pada laman : [https://www.researchgate.net/publication/304783424\\_Comparing\\_Islamic\\_Banking\\_Development\\_in\\_MALAYSIA\\_and\\_INDONESIA\\_Lessons\\_for\\_Instruments\\_Development](https://www.researchgate.net/publication/304783424_Comparing_Islamic_Banking_Development_in_MALAYSIA_and_INDONESIA_Lessons_for_Instruments_Development)

<sup>51</sup> Ali Rama, Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara, diakses 27-08-2022 pada laman : <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/8430>

<sup>52</sup> Ika Atikah, dkk., Penguatan Merger Bank Syariah BUMN dan Dampaknya dalam Stabilitas Perekonomian Negara, SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i UIN Jakarta Vol. 8 No. 2 2021.

masyarakat dunia usaha untuk lebih nyaman menjadi nasabah bank syariah dengan aplikasi sistem perbankan syariahnya.

Alasan kedua dikemukakan, bahwa potensi pengembangan bank syariah terbesar di Indonesia sangat mungkin, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, sehingga dapat menjadikan ekonomi keuangan syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional.<sup>53</sup> Intinya tujuan dilakukannya merger tidak lain kecuali ingin menjadikan perbankan syariah di Indonesia lebih dapat memberi manfaat untuk umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia secara umum.

Alasan ketiga adalah ingin merekrut pangsa pasar sebesar-besarnya, karena pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya, dengan banyaknya nasabah harapannya bank syariah mampu bersaing dengan bank konvensional ditingkat nasional.<sup>54</sup> Padahal Indonesia merupakan negara paling banyak penduduk muslim di dunia, akan tetapi secara prosentase jauh dengan warga Malaysia yang warga penduduk muslimnya lebih sedikit namun banyak yang sudah menjadi nasabah bank syariah.

Alasan keempat dilakukannya merger atau istilah lain merger pada tiga perbankan syariah di Indonesia adalah dengan tujuan menjadikan lembaga perbankan syariah lebih baik, lebih tangguh, dan mampu berkompetisi di kancah perekonomian global dan pasar bebas, juga agar mampu berkompetisi ditingkat Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).<sup>55</sup> Inilah diantara alasan keharusan dilakukannya merger pemerintah terhadap tiga bank syariah di Indonesia.

Alasan kelima karena tingginya operasional dan belanja modal perbankan syariah. Diharapkan dengan penetapan merger dari tiga bank syariah menjadi satu, dapat meminimalisir tingginya operasional dan belanja modal perbankan syariah.<sup>56</sup> Inilah beberapa alasan dilakukannya merger perbankan syariah di Indonesia yang tentunya semuanya dengan niat yang baik, demi kemaslahatan bersama, khususnya kemaslahatan untuk kemajuan perbankan syariah di Indonesia.

Namun dari sisi lain, berbagai kritikpun dilontarkan pada program pemerintah melakukan merger ketiga bank syariah tersebut, diantaranya adalah dari Pengurus Pusat Muhammadiyah, Bapak Anwar Abas pada tanggal 14 Oktober 2020, beliau menjelaskan bahwa merger hanya akan menguntungkan usaha-usaha besar yang jumlahnya relatif sedikit yaitu 5.550 unit usaha dan akan merugikan UMKM yang

---

<sup>53</sup> Khulifa Ahdizia, dkk., Business Valuation of Islamic Banks in The Merger Plan to Become Indonesia's State-Owned Bank, *Journal Etikonomi UIN Jakarta Vol. 17 tahun 2018*. Diakses pada 27-08-2022 pada laman: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/etikonomi/issue/view/631>

<sup>54</sup> Atika Ayuning Tyas, dkk., The Productivity of Pre-Merger State-Owned Islamic Banks In Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia Vol. 2 2020*, diakses pada tanggal 27-08-2022 pada laman : <http://journals.smartinsight.id/index.php/EII/issue/view/6>

<sup>55</sup> Dani Setiawan, dkk., Urgensi Merger Bank Umum Syariah Milik Negara: Tinjauan Analisis Komparatif Efisiensi dan Kinerja Keuangan Bank Syariah BUMN, *Jurnal DJIB UNDIP Semarang Vol. 1 2022*. Diakses pada tanggal 27-08-2022 pada laman : <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djib/index>

<sup>56</sup> Mutmainah, dkk., Indonesia Islamic Bank Merger : Stages, Challenges, and Strategies, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 7 No. 1 (2022)*. Diakses 27-08-2022 pada laman: <https://www.neliti.com/journals/jraba/catalogue>

jumlahnya sangat banyak mencapai 64,2 juta unit usaha, karena tujuan utama dari BUMN tidak lain adalah profit oriented.<sup>57</sup>

Lebih jauh beliau mengingatkan agar imeg yang dibangun dalam menmerger tiga bank syariah adalah membantu membangkitkan perekonomian masyarakat Indonesia menengah ke bawah, bukan hanya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya, akan tetapi tujuan utamanya adalah memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi Rakyat Indonesia secara menyeluruh.

Kritik juga dilontarkan oleh Piter Abdullah, seorang *Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE)* Indonesia pada tanggal 03 Juli 2020, beliau mengatakan jauh lebih baik jika pemerintah membiarkan ketiga bank syariah tersebut bersaing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, karena jumlah perbankan syariah di Indonesia masih relatif sedikit, dari pada dimerger menjadi satu dengan menyatukan kelebihan dan kekurangan masing-masing bank syariah tersebut.<sup>58</sup>

Ditambah lagi dengan komentar Irfan Syauqi Beik, ahli ekonomi syariah, alumnus IIU Islamabad Pakistan dan IIU Malaysia, selaku Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor (CIEST-IPB), analisa Beliau bahwa merger ketiga bank syariah akan menimbulkan tarik menarik kepentingan antara induk usaha dengan anak usaha, lamanya penyesuaian dari ketiga bank syariah yang dapat memperlambat perkembangan bank syariah yang di merger itu sendiri.<sup>59</sup> Namun dibalik terwujudnya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang cita-citanya mendunia, dari sisi positifnya BSI dapat menjadi pilar ekonomi syariah di Indonesia yang dapat membantu income negara Republik Indonesia tercinta ini. Namun dari sisi negatifnya, yang perlu diperhatikan adalah bahwa merger tiga bank syariah ini dapat dirasakan langsung dampaknya oleh nasabah, karyawan dan lingkungan masyarakat,<sup>60</sup> berikut penjelasannya :

#### a. Nasabah BSM, BNI Syariah dan BRI Syariah.

Dampak merger ketiga bank syariah milik BUMN bagi nasabah adalah kewajiban nasabah untuk melakukan proses integrasi perpindahan nama dari bank syariah yang lama (BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Tentunya proses ini berjalan secara bertahap dan membutuhkan banyak dana dan menyita banyak waktu, namun secara sigap pihak BSI menjadwalkan proses integrasi mulai 15 Februari 2021 sampai 30 Oktober 2021.

---

<sup>57</sup> Tribun Bisnis 14 Oktober 2020, diakses 27-08-2022 pada laman : <https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/10/14/kritik-merger-bank-syariah-bumn-muhammadiyah-sebut-nasib-umkm-perlu-diperhatikan>

<sup>58</sup> Tirto.id 09 Juli 2020, diakses 27-08-2022 pada laman : <https://tirto.id/untung-rugi-merger-bank-syariah-bumn-ala-erick-thohir-fPrq>.

<sup>59</sup> Jendela Nasional 21 Oktober 2020, diakses 27-08-2022 pada laman : <https://jendelanasional.id/ekonomi/ini-catatan-irfan-syauqi-beik-dari-merger-3-bank-syariah/>

<sup>60</sup> Alif Ulfa, Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia, JIES Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS Surakarta 2021. Diakses 27/08/2022 pada laman : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2680/1280>

BSI juga memberi kemudahan pada proses integrasi, yaitu dapat dilakukan melalui aplikasi BSI Mobile dengan mengikuti panduan melalui kanal youtube, atau bisa juga langsung datang ke kantor cabang BSI setempat dan terdekat, yang merupakan pergantian dari nama kantor cabang bank syariah sebelumnya. Proses integrasi juga dibantu oleh petugas bank syariah setempat, semua dilakukan untuk kemudahan para nasabah dalam proses migrasi.

Selama masa transisi, para nasabah masih dapat menggunakan mobile dan internet banking dari bank syariah asal, begitu juga buku tabungan dan kartu ATM bank syariah asal, sampai para nasabah telah benar-benar menggantinya dengan buku tabungan atau kartu ATM Bank Syariah Indonesia. Pergantian buku tabungan, kartu ATM maupun hasanah card dilakukan secara bertahap.

**b. Karyawan BSM, BNI Syariah dan BRI Syariah.**

Jumlah karyawan BSM sebelum merger mencapai 8.400 karyawan, sedangkan jumlah karyawan BNI Syariah mencapai 5.723, dan jumlah karyawan BRI Syariah mencapai 4.611, jika dijumlah dari ketiga bank syariah tersebut mencapai 18.734 karyawan.

Pada tanggal 04 Februari 2021, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi memastikan tidak akan melakukan pengurangan atau bahkan pemecatan terhadap sekitar 20 ribu karyawan dari BSM, BNI Syariah dan BRI Syariah imbas dari penggabungan atau merger tiga bank syariah tersebut.<sup>61</sup>

Beliau juga menjelaskan, bahwa banyaknya unit atau cabang yang kantornya berdekatan, berhadapan atau mungkin saling berlawanan, ke depannya akan direlokasi ke tempat yang lebih strategis, untuk memaksimalkan fungsi dari kantor tersebut. Ini merupakan bagian dari upaya merger yang dilakukan oleh Direktur Utama BSI.

**c. Lingkungan Masyarakat.**

Kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) dari proses merger atau penggabungan tiga bank syariah milik BUMN tentunya membuat banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan banyak informasi terkait dengan banyaknya bank syariah Indonesia yang tempatnya saling berdekatan, tidak menyatu, tetap berdiri sendiri, karena satu pihak dulunya BSM satu pihak dulunya BRI Syariah, sehingga perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat luas sebagai wujud upaya dari merger.

Bentuk sosialisasi bisa berupa program literasi ekonomi syariah ataupun edukasi ekonomi syariah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan

---

<sup>61</sup> Sindonews.com 04 Februari 2021. Diakses 28-08-2022 pada laman : <https://ekbis.sindonews.com/read/324998/178/bos-bsi-tidak-ada-phk-karyawan-bank-bri-mandiri-bni-syariah-1612450932> menguatkan dan komitmen apa yang pernah disampaikan beliau pada harian tempo pada tanggal 13 Oktober 2020. <https://bisnis.tempo.co/read/1395612/merger-bank-syariah-wakil-dirut-mandiri-jamin-tak-ada-phk>

Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Dapat dijelaskan kepada masyarakat khususnya pangsa pasar bahwa merger ketiga bank syariah menjadikan keuntungan bagi hasil semakin tinggi, manfaat secara ekonomi Islam dapat dirasakan, pelayanan dan fasilitas lebih meningkat.<sup>62</sup>

## 2. Analisa Maqashid Syariah terhadap Merger Perbankan Syariah

Merger pada tiga bank syariah milik BUMN (BSM, BRI Syariah, BNI Syariah) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bila dikaji dari sisi maqasid syariah dapat dilihat dari beberapa sisi:

Bila dilihat dari **tujuan pemerintah** mem merger ketiga bank syariah adalah untuk menjadikan bank syariah Indonesia sebagai pilar ekonomi nasional, maka menurut maqasid syariah masuk dalam kategori *dlaruriyat*, artinya harus dilakukan demi meningkatnya ekonomi nasional yang dapat menopang roda pemerintahan. Namun bila tujuannya adalah untuk menjadikan bank syariah sebagai bank yang kuat dikancah global, hal ini termasuk dalam kategori *hajiyat*, karena manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, akan tetapi pada bank syariah itu sendiri. Dan jika tujuannya adalah untuk menjadikan bank syariah milik pemerintah adalah BSI yang paling hebat diantara bank syariah yang lain di Indonesia, maka menurut maqashid syariah masuk dalam kategori *tahsiniyat*, sangat tidak perlu dilakukan.

Bila dilihat **dari sisi akad** dalam syariah Islam, merger ketiga bank syariah merupakan bagian dari akad syirkah, yaitu syirkah uqud, dimana ketiga bank syariah menyatu dalam permodalan dan keuntungan, satu dalam keuntungan dan kerugian, sesuai dengan kesepakatan dan keadilan serta prosentase modal yang dimiliki masing-masing perusahaan, dengan satu tujuan yaitu mengembangkan dan membesarkan perbankan syariah di Indonesia untuk lebih maju, menjadi basic ekonomi syariah di Indonesia dan berdaya saing di dunia global. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah.

**Tujuan syirkah** dalam syariat Islam adalah untuk memberi kemudahan dan manfaat yang lebih besar bagi si pemilik modal masuk dalam ranah maqashid syariah, tentunya dalam hal ini adalah ketiga bank syariah yang bersyerkat tersebut. Bukan hanya menyatukan tiga aset bank syariah saja, tapi menyatukan seluruh kekuatan dan kelemahan yang ada pada masing-masing bank syariah yang di merger menjadi satu kekuatan, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memberikan profit yang banyak sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Muhamad Ali Mustofa, dkk., Persepsi Masyarakat dalam Kebijakan Merger Bank Syariah Indonesia : Studi Kasus Kabupaten Tegal, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam RISTEKDIKTI Jakarta Vol. 5 No. 1* 2022. Diakses 28-08-2022 pada laman : <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/12623>

<sup>63</sup> Achmad Sani Alhusain, Bank Syariah Indonesia : Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional, *Jurnal Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik DPR RI Vol. XIII No. 3 Februari 2021*.

Merger atau syirkah pada ketiga bank syariah milik BUMN ini juga sesuai dengan maqashid Syariah karena masuk dalam kategori *syirkah tamlik*,<sup>64</sup> sebab jika **dilihat dari sisi bisnis dalam syariah Islam**, atau operasional bisnisnya, syirkah tamlik tidak boleh dilakukan jika bisnis yang dijalankan adalah bisnis yang tidak syari', seperti bisnis narkoba, minuman keras, penimbunan barang, dll, bank syariah yang dimerger ini jelas menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat Islam, karena sudah membawa label bisnis syariah, merger yang dilakukan oleh ketiga bank syariah milik BUMN itu berdasarkan QS. Al Maidah ayat 2 yang artinya: *Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan taqwa, dan jangan tolonglah menolong dalam hal pelanggaran dan permusuhan.*

Merger atau syirkah pada ketiga bank syariah milik BUMN ini juga tidak melanggar syariat, karena jika dilihat dari sisi **syarat diperbolehkan atau tidaknya syirkah dalam Islam**, yaitu tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini ketiga bank syariah milik BUMN ini sudah melakukan kesepakatan dengan nota kesepemahaman untuk kerjasama atau syirkah ini, ketiganya sepakat, tidak ada yang dirugikan. Direktur bank syariah Indonesia terpilih juga sudah menjelaskan, bahwa semua karyawan atau pegawai akan tetap diperdayakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing, dan beliau sudah menjamin dengan menyatunya tiga bank syariah ini, tidak akan ada PHK untuk karyawan dari ke tiga bank syariah tersebut.

Merger atau syirkah ketiga bank syariah milik BUMN ini juga jika dilihat dari **sisi legalitas** sudah sesuai dengan syariat Islam, karena penyatuan ketiga bank tersebut secara resmi sudah disetujui oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mengeluarkan surat izin persetujuan persyerikatan dari ketiga bank syariah milik BUMN tersebut, yaitu melalui surat OJK nomor SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021.

Merger ketiga bank syariah milik BUMN di Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu untuk **menjaga dlaruriyatu al khamsah**, yaitu menjaga agama (*hifzu din*), menjaga jiwa (*hifzul nafsi*), menjaga akal (*hifzu aqli*), menjaga harta (*hifzu mal*), dan menjaga keturunan (*hifzu nasli*). Selama pelaksanaan merger ketiga bank syariah milik BUMN belum ada indikasi adanya pelanggaran pada prinsip-prinsip syariah khususnya pada maqashid syariah, meskipun ada beberapa kritik yang menyatakan bahwa merger mengindikasikan pada *profit oriented*, mengejar target, dan cenderung hanya berpihak pada pebisnis menengah ke atas, padahal mayoritas warga negara Indonesia masuk kategori ekonomi menengah ke bawah, tapi setidaknya satu tahun berjalannya BSI dapat menjawab kritik tersebut dengan peningkatan aset dan keuntungan setiap triwulan,<sup>65</sup> dan BSI belum mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap maqashid syariah maka merger ketiga bank syariah tersebut sesuai dengan standar prinsip syariah.

---

<sup>64</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5 hal. 22. Dar al Fikr Libanon 1997.

<sup>65</sup> Lihat laporan triwulan dan penjelasannya pada laman: <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/laba-naik-3318-bsi-siap-berlari-raih-pertumbuhan-berkelanjutan>

Prinsip maqashid syariah dalam menjaga *dlaruriyatu al khamsah* dapat disajikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi urgensi merger yang dilakukan pada ketiga bank syariah milik BUMN di Indonesia oleh pemerintah adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

#### a. Market Share (Pangsa Pasar)

Penduduk bangsa Indonesia mayoritas adalah umat Islam, seperti kita ketahui bersama bahwa umat Islam merupakan pangsa pasar perbankan syariah, namun realitanya masyarakat muslim Indonesia lebih banyak memilih menjadi nasabah bank konvensional dari pada bank syariah, meski telah banyak usaha dari berbagai pihak, baik dari pihak perbankan syariah di Indonesia maupun Majelis Ulama Indonesia dan para da'i untuk mengajak umat Islam bertransaksi di bank syariah, namun di Indonesia masyarakat Muslimnya lebih tertarik untuk menjadi nasabah bank konvensional dari pada bank syariah, dan harapannya tetap jauh dari kenyataan.

Ini adalah bukti nyata bahwa jumlah nasabah perbankan syariah di Indonesia sangat sedikit dibandingkan dengan perbankan konvensional, berikut persentasenya pada tahun 2020 :

- Dana Pihak Ketiga : Perbankan Syariah hanya meraup 7.02%, sedangkan Perbankan konvensional meraup 92.98%.
- Tabungan : Perbankan Syariah hanya meraup 7.28%, sedangkan Perbankan konvensional meraup 92.72 %.
- Deposito : Perbankan Syariah hanya meraup 8.43 %, sedangkan Perbankan konvensional meraup 91.57 %.

Harapan pemerintah Indonesia dengan menmerger ketiga perbankan syariah milik BUMN dapat meyakinkan umat Islam Indonesia sebagai pangsa pasar bank syariah untuk mendukung, ikut mengembangkan sebagai industri halal dan bergabung bersama Bank Syariah Indonesia (BSI). Harapan ini sejurus dengan *dlaruriyatu al khamsah* berupa *hifzu ad din*, sesama muslim kita harus saling menjaga agam Islam dengan mengaplikasikan ajarannya untuk bertransaksi secara halal, khususnya berkaitan dengan bab muamalah , yaitu perbankan syariah.<sup>67</sup>

#### b. Jumlah Aset

Secara nasional, perkembangan jumlah aset perbankan syariah di Indonesia terus meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2021, sejalan dengan peningkatan aset bank konvensional yang sangat signifikan. Namun jika dilihat

---

<sup>66</sup> Shahyb Handyanto, dkk., Indonesia Shariah Bank Merger Process Reviewed from Business Competition Law, *Jurnal Lex Scientia UGM Yogyakarta* Vol. 5 May 2021.

<sup>67</sup> Muhammad Fikry Aransyah, The Study of The Bank Syariah Indonesia Merger Based on The Swot Analysis, *Jurnal Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga* Vol. 7 No. 2 2021, diakses 28-08-2022 pada laman : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/72-01/0>

dari nominal, jumlah aset bank syariah se Indonesia masih jauh tertinggal dari jumlah aset bank konvensional.

Jumlah aset bank syariah pada tahun 2020 baru mencapai 6,85% dari bank konvensional, meskipun begitu, alhamdulillah setiap tahun terus meningkat jumlah asetnya meskipun dibawah 1%.<sup>68</sup>

Dengan merger ketiga bank syariah (BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah) oleh Pemerintah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), sangat mungkin meningkatkan aset BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia bahkan mungkin Asia, hal ini sejalan dengan *maqashid syariah* pada ranah *hifzu al mal*. Meskipun secara nasional aset bank syariah masih jauh tertinggal dari aset bank konvensional, namun tujuan utamanya adalah menyelamatkan harta umat Islam dari bercampur dengan perkara syubhat atau haram.

### c. Jumlah Pembiayaan

Penyaluran pembiayaan bank syariah terhadap nasabahnya masih jauh tertinggal dengan bank konvensional yang memiliki nasabah sangat banyak, yaitu 7.57%, jika dirunut kebelakang pertumbuhan pembiayaan bank syariah selama tiga tahun terakhir masih dibawah 1%, masih jauh jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Namun pembiayaan melalui bank syariah merupakan bagian dari *hifzu ad din* dalam *dlarariyatu al khamsah*, umat Islam harus menjaga segala transaksi yang di lakukan dalam bermuamalah tidak bertabrakan dengan *maqashid syariah*. Pembiayaan perbankan syariah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perbankan syariah dan juga nasabah perbankan syariah dengan sistem syariah.<sup>69</sup>

### d. Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana bank yang dihimpun dari masyarakat luas, berupa simpanan giro, tabungan, maupun simpanan yang didepositokan. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah perkembangannya belum signifikan, ada beberapa faktor yang melatar belakangi rendahnya pemasukan dana pihak ketiga pada perbankan syariah tersebut, diantaranya adalah kesadaran umat Islam Indonesia untuk bermuamalah dengan cara syar'i kurang tertanam dalam keyakinan agama Islam mereka, padahal hal ini merupakan perwujudan dari *hifzu ad din* dalam *maqashid syariah*.

---

<sup>68</sup> Alfany Arga Alil Fiqri, dkk., Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara di Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19, *El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah UIN Malang Vol. 9 No. 1 Tahun 2021*.

<sup>69</sup> Muhammad Afdi Nizar & Mohamad Nasir, *Penguatan Perbankan Syariah Melalui Merger atau Konsolidasi*, dalam Akselerasi & Inklusivitas Sektor Keuangan : Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat, BKF Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Naga Media 28 Desember 2016.

Namun upaya pemerintah dalam memerger tiga bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia diantaranya bertujuan agar masyarakat Islam Indonesia khususnya yang merupakan pangsa pasar perbankan syariah tergugah hatinya dan semakin yakin pada keyakinan agamanya bahwa menjadi nasabah bank syariah Indonesia merupakan keharusan dengan beberapa alasan :

- a. Islam mengharamkan riba secara qath'i, dan mayoritas ulama mengatakan bunga yang merupakan kelebihan pengembalian dari apa yang dipinjam merupakan riba
- b. Transaksi yang dilakukan pada perbankan syariah merupakan praktik syar'i yang sudah ada dasarnya dalam Al Qur'an, Hadits, Ijma maupun sumber hukum Islam lainnya.
- c. Perbankan syariah merupakan solusi hati insan muslim yang gundah dan ragu dengan adanya bunga.

Berdasarkan data yang kami terima di Tempat Kejadian Perkara, jumlah DPK perbankan syariah di bulan November 2020 mencapai 7,55 %, jika melihat tiga tahun terakhir penghimpunan DPK bank syariah maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penghimpunan DPK tumbuh tapi belum optimal.<sup>70</sup> Harapannya dengan adanya merger tiga bank syariah milik BUMN menjadikan para nasabah semakin yakin dengan perbankan syariah dan banyak umat Islam Indonesia tertarik dan tergugah hatinya untuk menjadi nasabahnya BSI.

### 3. Penyatuan Persepsi Ketiga Bank Syariah

Merger yang dilakukan pemerintah terhadap tiga bank syariah milik BUMN (BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah) menjadi satu bank yaitu Bank Syariah Indonesia membutuhkan waktu yang lama untuk saling beradaptasi, dan sangat dimungkinkan berpotensi merubah posisi jabatan setiap karyawan di bank syariah asal, hal ini membutuhkan pihak ketiga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dan dilakukan oleh pihak ketiga secara baik dan transparan.

Ini merupakan tugas para direksi pimpinan ketiga bank syariah dan beberapa lembaga pengawas perbankan syariah yang dimerger, sebagai wujud pada kepatuhan agama dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia serta bagian dari pelaksanaan *maqashid syariah dlaruriyatu al Khamsah* yaitu *hifzu nafsi*.

Di sisi lain, akibat dilakukannya merger bagi ketiga bank syariah milik BUMN tentu akan timbul adanya perampangan jabatan dan perubahan entitas baru bagi para nasabah. Hal ini dapat diatasi oleh masing-masing bank syariah yang merger dengan cara bertahap. Yang lebih riskan lagi adalah memadukan ketiga bank syariah dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, bagaimana agar yang memiliki

---

<sup>70</sup> Lihat Badan Pusat Statistik 2019-2021 diakses 28-08-2022 pada laman : <https://www.bps.go.id/indicator/13/2147/1/dana-pihak-ketiga-perbankan-syariah-menurut-jenis-dana-format-baru.html>

kelebihan dapat menutup kekurangan pada bank syariah yang minim, dan yang memiliki kekurangan dapat ditutupi oleh kelebihan bank yang lebih maju dalam suatu bidang atau bisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan kebijaksanaan seorang pemimpin direksi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang baru bekerjasama dengan para pembantunya.

Beban operasional akan meningkat tajam pada saat akan dilakukan penyatuan ketiga bank syariah tersebut, juga disaat terjadinya merger, bahkan terus berlanjut hingga pasca merger ketiga bank syariah tersebut sudah dilakukan, karena ketiganya harus menyamakan visi misi dan tujuan merger menjadi BSI, menyamakan persepsi masing-masing pegawai dan karyawan, menyatukan budaya kerja yang lebih baik dan maju.<sup>71</sup>

Penyesuaian budaya kerja dari ketiga bank syariah yang dimerger menjadi BSI akan membutuhkan waktu yang lama, dari mulai struktur organisasi, kompensasi kepada karyawan, penghargaan dan sanksi karyawan.

#### 4. Merger dan Kinerja BSI

Maksud dari kinerja disini adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan prestasi dan hasil yang dicapai manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif pada periode tertentu. Kinerja keuangan diukur dengan rasio ROA dan ROE. ROA adalah alat ukur tingkat pengembalian bisnis atas seluruh aset sehingga perusahaan bisa mengetahui efisiensi dana yang telah digunakan. Sedangkan ROE adalah alat ukur tingkat pengembalian bisnis atas seluruh modal sehingga dapat menjadi indikator yang digunakan oleh pemilik saham untuk mengukur bisnis yang dijalani.

Jika melihat hasil yang dicapai BSI pasca merger, data yang didapat adalah bahwa pada triwulan I (Maret, April dan Mei 2021) pasca merger tiga bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada bulan Mei tahun 2021, BSI mencatat laba bersih Rp.742 Milyar, kemudian pada triwulan II (Juni, Juli dan Agustus 2021) terus meningkat laba bersih BSI mencapai Rp.987,68 Milyar naik 33,18 %, dan pada triwulan III 2021 BSI mendapatkan laba bersih sampai Rp. 3,03 Triliun.

Ini merupakan pencapaian yang luar biasa, ada *masalah mursalah* dalam teori merger yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap perbankan syariah menjadi BSI. Laba bersih yang terus meningkat pertriwulan dapat meningkatkan kesejahteraan BSI itu sendiri, serta para karyawan dan nasabahnya.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Eka Setiana Susanti, Opportunities and Challenges of Islamic Bank Mergers in Indonesia During a Pandemic, *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta Vol. 7 No. 3 Tahun 2021*.

<sup>72</sup> Mohammad Taufik Aziz, Analisa Kinerja Perbankan Syariah di Tinjau dari Maqashid Syariah, *Jurnal Al Amwal IAIN Syekh Nurjati Cirebon Vol. 10 No. 1 Tahun 2018*. Diakses 28-08-2022 pada laman : <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/2808>

## 5. Merger dan Layanan BSI

Pasca merger dari tiga bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia yang diresmikan oleh pemerintah pada bulan Februari 2021 persis pada saat pandemi Covid 19, oleh karena itu BSI dari awal diresmikan mencanangkan program digitalisasi produk dan layanan untuk memudahkan para nasabah bertransaksi online, tidak harus hadir di Kantor Cabang atau kantor layanan.<sup>73</sup>

Pelayanan terhadap nasabah pasca merger tentunya diawali dengan migrasi para nasabah bank syariah asal seperti BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah pindah atau migrasi kepada Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal ini bertujuan agar pelayanan BSI terintegrasi dalam satu wadah yaitu BSI. Migrasi ini meliputi migrasi rekening nasabah, kartu ATM, mobile dan internet banking.

Untuk memberikan pelayanan yang prima dan yang terbaik, ATM bank asal yang belum dimigrasi ke BSI masih dapat dipakai untuk melakukan transaksi pada ATM, adapun buku tabungan akan segera dimigrasi secara bertahap dengan proses migrasi yang

BSI terus berinovasi dalam rangka pelayanan yang terbaik untuk nasabah melalui program awalnya yaitu digitalisasi produk dan layanan, program ini bertujuan untuk memberikan dampak positif pada para nasabah dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi, serta diharapkan dapat memenuhi kebutuhan umat Islam Indonesia dalam bertransaksi sesuai syariah Islam, dan menjadi corong masyarakat Islam Indonesia untuk kepincut ikut serta menjadi bagian dari BSI.

Data membuktikan bahwa pelayanan BSI pasca merger tahun 2021 mencapai peningkatan yang signifikan, ini terbukti pada data yang kami peroleh bahwa transaksi kumulatif BSI Mobile pada bulan September 2021 mencapai 74.24 Juta, sedangkan transaksi melalui e-channel mencapai 162.40 Juta, dan perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 219.19 Triliun. Hasil yang sangat membanggakan, dan terus meningkat setiap triwulannya. Bila dilihat dari sisi maqashid syariah peningkatan dan kemajuan layanan merupakan bagian dari *maslahah mursalah* yang dapat dinikmati kemudahannya oleh pegawai bank syariah, nasabah dan seluruh stake holder BSI.<sup>74</sup>

## D. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kesesuaian merger tiga bank syariah milik BUMN (BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap maqashid syariah yang terdiri dari *dlaruriyat al khomsah* yaitu *hifzu an nafsi, hifzu ad din, hifzu al aqli, hifzu al mal, dan hifzu an nasli*.

---

<sup>73</sup> Lihat web BSI 29 Oktober 2021 pada laman : <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/fokus-pada-digitalisasi-kinerja-bsi-pasca-merger-semakin-solid>

<sup>74</sup> Wan Atirah Mahyudin & Romzie Rosman, Performance of Islamic Banks Based on Maqashid Syariah: A Systematic Review of Current Research, *JIABR Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol. 13 No. 4 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian yang kami lakukan adalah merger yang dilakukan pemerintah pada tiga bank syariah menjadi BSI bertujuan untuk menjadikan perbankan syariah ikut andil dalam perkembangan perekonomian syariah secara global, menjadi pijakan ekonomi nasional, dan memberi keyakinan terhadap masyarakat Muslim Indonesia yang merupakan pangsa pasar bank syariah secara sadar mengamalkan ajarannya untuk ikut bergabung dalam membesarkan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini tentunya sesuai dengan maqashid syariah dalam ranah *hifzu ad din* dan *hifzu al mal*.

Meningkatnya kinerja BSI dengan hasil keuntungan yang terus meningkat pada setiap triwulan, serta meningkatnya kesejahteraan stake holder BSI, dan meningkatnya pelayanan BSI terhadap nasabahnya dengan program digitalisasi BSI pasca merger yang semakin baik, merupakan jawaban dari kritik beberapa ahli ekonomi syariah yang ragu akan keberhasilan merger pada tiga bank syariah milik BUMN ini.

#### REFERENSI:

- Ahdizia, Khulifa; dkk., 2018. Business Valuation of Islamic Banks in The Merger Plan to Become Indonesia's State-Owned Bank, *Journal Etikonomi UIN Jakarta Vol. 17*. Diakses pada 27-08-2022 pada laman : <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/etikonomi/issue/view/631>
- Al Ghozali, 1993. *al Mustashfa*, Dar al Kutub al Ilmiyah Beirut Libanon.
- Al Jauziyah, Ibnu al Qoyyim. *I'lamul Muawiqin*, Dar al Kutub Ilmiah Bairut Libanon.
- Alhusain, Achmad Sani. 2021. Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional, *Jurnal Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik DPR RI Vol. XIII No. 3 Februari*.
- Al-Kurdi, Ahmad al Hajj. 1980. *al Madkhal al Fiqh al Qawaid al Kulliyat*, Dar al Ma'arif Damaskus.
- Amal, Abdi. 2014. *Makhatir Siyaghu Tamwil fi Al Bunuk Al Islamiyah Min Khilali Muqararat Bazl II*, Disertasi Universitas Muhamam Boudiaf Al Masila Al Jazair.
- Aminah, Ida Syafrida-Indianik. 2015. Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia dan Upaya Penanganannya, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Jakarta Vol. 14*.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Jakarta, Cet. 1.
- Aransyah, Muhammad Fikry. 2022. The Study of The Bank Syariah Indonesia Merger Based on The Swot Analysis, *Jurnal Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Vol. 7 No. 2 2021*, diakses 28-08-2022 pada laman: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/72-01/0>
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Bina Raksa Jakarta.

- Ascarya, 2006. Comparing Islamic Banking Development in Malaysia and Indonesia: Lessons For Instrument Development, Directorate of Monetary Management Bank Indonesia Jakarta, diakses 27-08-2022 pada laman: [https://www.researchgate.net/publication/304783424\\_Comparing\\_Islamic\\_Banking\\_Development\\_in\\_MALAYSIA\\_and\\_INDONESIA\\_Lessons\\_for\\_Instruments\\_Development](https://www.researchgate.net/publication/304783424_Comparing_Islamic_Banking_Development_in_MALAYSIA_and_INDONESIA_Lessons_for_Instruments_Development)
- Asy Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al Muwafaqat*, Jilid 1, Dar al Ma'rifah Beirut Libanon.
- Atabik, 2014. Analisis Historis Perkembangan Bank Syariah, *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, September.
- Atikah, Ika. dkk., 2021. Penguatan Merger Bank Syariah BUMN dan Dampaknya dalam Stabilitas Perekonomian Negara, *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i UIN Jakarta Vol. 8 No. 2*.
- Auda, Jasser. 2007. *Maqasid al Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, digital book, The International Institut of Islamic Thought.
- Aziz, Mohammad Taufik. 2018. Analisa Kinerja Perbankan Syariah di Tinjau dari Maqashid Syariah, *Jurnal Al Amwal IAIN Syekhnurjati Cirebon Vol. 10 No. 1*. Diakses 28-08-2022 pada laman : <https://syekhnurjati.ac.id/jurnall/index.php/amwal/article/view/2808>
- Cameron, KS., 2022. Strategies for Successful Organizational Merger : Human Resource Managemen, diakses 26/08/2022 pada laman <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hrm.3930330204>
- Candrawardhani, Shirley. 2022. Pengertian Merger, Manfaat, Alasan dan Contohnya, dikases 25/08/2022 pada laman <https://www.kitalulus.com/bisnis/merger-adalah>.
- Fahd, Muhamad Hamud. 2013. *The Determinants of Selecting Islamic Banks from the point of view of Their Individual Customers at The State of Kuwait: An Empirical Study*, Disertasi Middle East University.
- Fatah, Suad Abdul. 2010. Dauru al Masharif al Islamiyah fi at Tanmiyah wa al Ististmar, *Majalah Kuliyyat Baghdad lil Ulum al Iqtishadiyah*.
- Fiqri, Alfany Arga Alil; dkk., 2021. Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara di Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19, *El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah UIN Malang Vol. 9 No. 1*.
- Ghani, Sulhan Hamid A.. 2019. Paradigma Jasser Auda Tentang Maqashid Syariah, *Jurnal Paradigma* April.
- Givanka, Bobby. 2022. Pengaruh Merger Terhadap Psychological Well-Being dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif, Fakultas Ekonomi Bisnis Univ. Kristen Satya Wacana, diakses pada 26/08/2022 pada laman <https://repository.uksw.edu/browse?type=author&value=Givanka%2C+Bobby>
- Handyanto, Shahyb. dkk., 2021. Indonesia Shariah Bank Merger Process Reviewed from Business Competition Law, *Jurnal Lex Scientia UGM Yogyakarta Vol. 5 May*.

- Hariwijaya, M.; & Bisri M. Djaelani, 2011. *Panduan Menyusun Skripsi dan Thesis*, Hanggar Kreator Yogyakarta.
- Kartika, Galuh Nasrullah; dll., 2014. Konsep Maqashid Syariah dalam Menentukan Hukum Islam, *Al Iqtishadia, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Desember.
- Kenneth P. De Meuse, dll., *Organizational Merger, Mergers, and Acquisitions, And Strategic Alliances : Using Theory and Research to Enhance Practice*.
- Mahyudin, Wan Atirah; & Romzie Rosman, 2022. Performance of Islamic Banks Based on Maqashid Syariah: A Systematic Review of Current Research, *JLABR Journal of Islamic Accounting and Business Research Vol. 13 No. 4*.
- Mareta, Fitri; dll., 2021. Analysis of Islamic Banks Merger in Indonesia, *Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen) Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang*, diakses pada 27/08/2022 pada laman : <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/rekomen/article/view/3672>
- Milles; dan Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Pres Jakarta.
- Mustofa, Muhamad Ali; dkk., 2022. Persepsi Masyarakat dalam Kebijakan Merger Bank Syariah Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Tegal, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam RISTEKDIKTI Jakarta Vol. 5 No. 1*. Diakses 28-08-2022 pada laman : <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/12623>
- Mutholingah, Siti; dan Muh, Radhi Zamzami, 2018. Relevansi Pemikiran Maqashid Al Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner, *Jurnal Talimuna* September.
- Mutmainah, dkk., 2022. Indonesia Islamic Bank Merger: Stages, Challenges, and Strategies, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 7 No. 1*. Diakses 27-08-2022 pada laman : <https://www.neliti.com/journals/jraba/catalogue>
- Nasrudin, Ahmad. 2022. Merger: Pentingnya, Alasan, Jenis Pro dan Kontra, diakses 26-08-2022 pada laman berikut : <https://cerdasco.com/strategi-perampangan/>
- Nizar, Muhammad Afdi; & Mohamad Nasir, 2016. *Penguatan Perbankan Syariah Melalui Merger atau Konsolidasi*, dalam Akselerasi & Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat, BKF Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Naga Media 28 Desember.
- Nofinawati, 2015. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Syariah IAIN Batu Sangka*.
- Pertiwi, Hanna; dkk., 2022. Analisis Pengaruh Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Switching Behavior Nasabah diluar Pengguna BSI, *Jurnal Nisbah Vol. 7 No. 2*. Universitas Djuanda.
- Rama, Ali. 2022. Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara, diakses 27-08-2022 pada laman : <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/8430>

- Setiawan, Dani; dkk., 2022. Urgensi Merger Bank Umum Syariah Milik Negara : Tinjauan Analisis Komparatif Efisiensi dan Kinerja Keuangan Bank Syariah BUMN, *Jurnal DJIB UNDIP Semarang* Vol. 1. Diakses pada tanggal 27-08-2022 pada laman : <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index>
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung.
- Susanti, Eka Setiana. 2021. Opportunities and Challenges of Islamic Bank Mergers in Indonesia During a Pandemic, *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta* Vol. 7 No. 3.
- Tim Redaksi Media Pemegang Saham, BSI Energi Baru Ekonomi Indonesia, Media Internal Kementerian BUMN Edisi 2 Maret 2021, diakses pada 27 Agustus 2022 pada laman : <https://bumn.go.id/storage/papers/MJ8YSdgObjknq25fbInkRTAVjHZuLNwrRckFBIY P.pdf>.
- Tyas, Atika Ayuning; dkk., 2020. The Productivity of Pre-Merger State-Owned Islamic Banks In Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* Vol. 2, diakses pada tanggal 27-08-2022 pada laman : <http://journals.smartinsight.id/index.php/EII/issue/view/6>
- Ulfa, Alif. 2021. Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia, *JIES Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS Surakarta*. Diakses 27/08/2022 pada laman : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2680/1280>
- Ulfa, Alif. 2021. Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia, *JIES Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS Surakarta*. Diakses 27/08/2022 pada laman : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2680/1280>
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita*, The Wahid Institut.
- Wiyanta, Fahmi Audhy. 2021. Pengaruh Merger terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Produktivitas Karyawan Sebagai Variabel Intervening, *Akrual : Jurnal Akuntansi Univ. Negeri Surabaya* Januari.
- Yaqin, Ainol. 2018. Rekonstruksi Maqashid al Syariah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda), *Jurnal Madania Juni*, IAIN Madura.
- Zuhaili, Wahbah. 2001. *Ushul Fikih al Islami*, Juz II, Dar Al Fikr Damaskus, Cetakan II.
- Zuhaily, Wahbah. 1997. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5 Dar al Fikr Libanon.

#### **Media Surat Kabar Internet :**

- Badan Pusat Statistik 2019-2021 diakses 28-08-2022 pada laman: <https://www.bps.go.id/indicator/13/2147/1/dana-pihak-ketiga-perbankan-syariah-menurut-jenis-dana-format-baru-.html>
- Harian tempo pada tanggal 13 Oktober 2020. <https://bisnis.tempo.co/read/1395612/merger-bank-syariah-wakil-dirut-mandiri-jamin-tak-ada-phk>

Jendela Nasional 21 Oktober 2020, diakses 27-08-2022 pada laman: <https://jendelanasional.id/ekonomi/ini-catatan-irfan-syauqi-beik-dari-merger-3-bank-syariah/>

Laporan triwulan dan penjelasannya pada laman : <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/laba-naik-3318-bsi-siap-berlari-raih-pertumbuhan-berkelanjutan>

Sindonews.com 04 Februari 2021. Diakses 28-08-2022 pada laman: <https://ekbis.sindonews.com/read/324998/178/bos-bsi-tidak-ada-phk-karyawan-bank-bri-mandiri-bni-syariah-1612450932>

Tirto.id 09 Juli 2020, diakses 27-08-2022 pada laman : <https://tirto.id/untung-rugi-merger-bank-syariah-bumn-ala-erick-thohir-fPrq>.

Tribun Bisnis 14 Oktober 2020, diakses 27-08-2022 pada laman: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/10/14/kritik-merger-bank-syariah-bumn-muhammadiyah-sebut-nasib-umkm-perlu-diperhatikan>

Website BSI 29 Oktober 2021 pada laman: <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/fokus-pada-digitalisasi-kinerja-bsi-pasca-merger-semakin-solid>